



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

NASIR TANGGAROF A, lahir di Tanusan, umur 61 Tahun / 21 Juni 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 11 Januari 2022 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan MAISA SASEFA di Tanusan pada tanggal 10 September 2014 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor: B.10/KUA.33.08.1/PW.05/XII/2021 di Kecamatan Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (Bukti Keterangan Nikah Dari KUA terlampir);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan MAISA SASEFA telah memiliki 3 (tiga) orang anak, Yaitu;
 - SRI YUNIARTI SASEFA lahir di Tanusan 22 Juni 2004;
 - IRA ASBIADELIYATI TANGGAROF A Lahir di Tanusan 23 Januari 2014;
 - MUSA FADLAN ROMADHON TANGGAROF A Lahir di Tanusan 16 Juli 2016;
3. Bahwa maksud tujuan Pemohonan Pemohon untuk perubahan pada akta kelahiran anak pertama yakni **SRI YUNIARTI SASEFA** yang lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juni 2005 anak dari ibu Maisa Sasefa sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran nomor **9208-L-T 18022019-0002** tertanggal 18 Februari 2019 Menjadi **SRI YUNIARTI TANGGAROF A** yang lahir di Tanusan pada

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2004 anak dari Ayah Nasir Tanggarofa dan Ibu Maisa Sasefa (Bukti Kutipan Akta Kelahiran) terlampir;

4. Bahwa dalam penulisan nama anak pertama Pemohon **SRI YUNIATI SASEFA** pada Ijazah Sekolah Dasar Inpres Tanusan nomor pokok sekolah Nasional 6040578/ nomor induk siswa 145 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2019 tertulis dan terbaca **SRI YUNIARTI TANGGAROFA** lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juli 2004;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan dalam akta kelahiran anak pertama untuk disamakan dengan Ijazah anak;
6. Bahwa perubahan pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia serta norma norma hukum yang berlaku serta demi kepastian hukum bagi anak pertama;
7. Bahwa perubahan dalam Akta Kelahiran pada anak pertama pemohon tersebut yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari pihak Pengadilan Negeri Kaimana;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara pemohon serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan dalam Akta kelahiran anak pertama yaitu **SRI YUNIATI SASEFA** yang lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juni 2005 anak dari ibu Maisa Sasefa sebagaimana tertulis dalam Akta kelahiran nomor 9208 L-T-18022019-0002 tanggal 18 Februari 2019 menjadi **SRI YUNIARTI TANGGAROFA** yang lahir Tanusan pada tanggal 22 Juni 2004 anak dari Ayah Nasir Tanggarofa dan ibu Maisa Sasefa;
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada petitum permohonan Pemohon yaitu:

2. Menetapkan, dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan dalam Akta kelahiran anak pertama yaitu **SRI YUNIATI SASEFA** yang lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juni 2005 anak dari ibu Maisa Sasefa sebagaimana tertulis dalam Akta kelahiran nomor 9208 L-T-18022019-0002 tanggal 18 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 menjadi **SRI YUNIARTI TANGGAROFA** yang lahir Tanusan pada tanggal 22 Juli 2004 anak dari Ayah Nasir Tanggarofa dan ibu Maisa Sasefa Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208032105600001 atas nama NASIR TANGGAROFA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 1 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208065507890001 atas nama MAISA SASEFA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 1 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 9208030912070131 atas nama Kepala Keluarga NASIR TANGGAROFA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-18022019-0002, atas nama SRI YUNIARTI SASEFA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama SRI YUNIARTI TANGGAROFA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tanusan tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nikah atas nama NASIR TANGGAROFA dan MAISA SASEFA Nomor: B.10/Kua.33.08.1/PW.05/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arguni Bawah tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama NASR TANGGAROFA yang ditandatangani oleh NASIR TANGGAROFA pada tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Salinan Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kmn atas nama NASIR TANGGAROFA sebagai Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-8 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HASAN TANGGAROFa**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi HASAN TANGGAROFa merupakan saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi HASAN TANGGAROFa mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan ganti marga terhadap anak Pemohon yang bernama SRI YUNIATI SASEFA menjadi SRI YUNIARTI TANGGAROFa;
- Bahwa SRI YUNIATI SASEFA saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini duduk di Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII (delapan);
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dengan Saudari MAISA SASEFA;
- Bahwa SRI YUNIATI SASEFA merupakan anak Pemohon dan Saudari MAISA SASEFA;
- Bahwa Pemohon dan Saudari MAISA SASEFA menikah di Kampung Tanusan, tetapi saksi HASAN TANGGAROFa tidak mengetahui waktu perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi HASAN TANGGAROFa hadir pada saat Pemohon dan Saudari MAISA SASEFA melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi HASAN TANGGAROFa, SRI YUNIATI SASEFA lahir pada tahun 2005, tetapi tidak mengetahui tanggal persis kelahiran SRI YUNIATI SASEFA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama marga dari SRI YUNIATI SASEFA karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis SRI YUNIATI SASEFA, dan akan disesuaikan dengan nama yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar yaitu SRI YUNIARTI TANGGAROFa;
- Bahwa keluarga besar Tanggarofa tidak keberatan apabila anak Pemohon yang bernama SRI YUNIATI SASEFA menggunakan marga Tanggarofa pada nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MASRUDIN SASEFA**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MASRUDIN SASEFA merupakan saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi MASRUDIN SASEFA mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan ganti marga terhadap anak Pemohon

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SRI YUNIATI SASEFA menjadi SRI YUNIARTI TANGGAROFA;

- Bahwa SRI YUNIATI SASEFA saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini duduk di Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII (delapan);
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dengan Saudari MAISA SASEFA;
- Bahwa SRI YUNIATI SASEFA merupakan anak Pemohon dan Saudari MAISA SASEFA;
- Bahwa Pemohon dan Saudari MAISA SASEFA menikah di Kampung Tanusan, tetapi saksi HASAN TANGGAROFA tidak mengetahui waktu perkawinan tersebut;
- Bahwa SRI YUNIATI SASEFA lahir terlebih dahulu baru kemudian Pemohon dengan Saudari MAISA SASEFA melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi MASRUDIN SASEFA, SRI YUNIATI SASEFA lahir pada tahun 2005, tetapi tidak mengetahui tanggal persis kelahiran SRI YUNIATI SASEFA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama marga dari SRI YUNIATI SASEFA karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis SRI YUNIATI SASEFA, dan akan disesuaikan dengan nama yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar yaitu SRI YUNIARTI TANGGAROFA;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yaitu Saudari MAISA SASEFA belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon telah meminta izin kepada keluarga Tanggarofa untuk memakai marga Tanggarofa pada nama anak Pemohon yang bernama SRI YUNIATI SASEFA;
- Bahwa keluarga besar Tanggarofa tidak keberatan jika SRI YUNIATI SASEFA menggunakan marga Tanggarofa tersebut;
- Bahwa pergantian marga tidak memerlukan upacara adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat SRI YUNIATI SASEFA, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juni 2005 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi SRI YUNIARTI TANGGAROFI, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juli 2004, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat SRI YUNIATI SASEFA, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juni 2005 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi SRI YUNIARTI TANGGAROF, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juli 2004,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi HASAN TANGGAROF dan saksi MASRUDIN SASEFA yang memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-3 telah terbukti Pemohon *a quo* bertempat tinggal di Kampung Tanusan RT. 001 RW. 000 Kelurahan Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dalam permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa SRI YUNIATI SASEFA, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juni 2005 merupakan anak ke satu perempuan dari Ibu MAISA SASEFA, sebagaimana tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan MAISA SASEFA pada tanggal 10 September 2014 di Kampung Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor: B.10/Kua.33.08.1/PW.05/XII/2021, sebagaimana tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan Pengakuan Anak atas seorang anak bernama SRI YUNIATI SASEFA, sebagaimana tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat pengadilan Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, dan setelah mempelajari ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat 2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa:

“Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan **apabila ada yang meminta**, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.”

Serta Hakim menghubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3, P-4 dan P-13 serta keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas, dan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim menemukan fakta, SRI YUNIATI SASEFA, perempuan, lahir di Tanusan, tanggal 22 Juni 2005 adalah anak pertama dari Ibu MAISA SASEFA dan telah diakui oleh Pemohon sebagai anak sah, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pemohon telah dapat membuktikan hukum keturunan dari Pemohon dan Saudari MAISA SASEFA;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan tanda bukti P-5 yaitu Ijazah Sekolah Dasar atas nama SRI YUNIARTI TANGGAROFa dan tanda bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama SRI YUNIATI SASEFA, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juni 2005 menjadi SRI YUNIARTI TANGGAROFa, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juli 2004 atas persetujuan keluarga tanpa adanya paksaan dari siapapun dan telah diketahui oleh saksi-saksi, sehingga nama lengkap dari anak Pemohon menjadi SRI YUNIARTI TANGGAROFa, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juli 2004;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* kedua permohonan Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan dalam Akta Kelahiran Anak Pertama yaitu SRI YUNIATI SASEFA, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juni 2005 menjadi SRI YUNIARTI TANGGAROFa, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juli 2004, maka dapat diberikan suatu pertimbangan sebagai berikut yaitu karena perubahan nama anak Pemohon yang telah dilakukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka adalah patut apabila selanjutnya Pengadilan dengan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini, karena perubahan nama merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *Petitum* kedua dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar penetapan yang menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila *petitum* kesatu dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan perubahan nama SRI YUNIATI SASEFA, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juni 2005 menjadi SRI YUNIARTI TANGGAROF, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 22 Juli 2004 pada register akta catatan sipil selanjutnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-18022019-0002 atas nama SRI YUNIATI SASEFA diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H. YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 140.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)